



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

NOMOR : 396 / Pid.Sus / 2012 / PT. Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	HERLAN RUDI NUGROHO alias RUDI bin SUGIYANTO ; -----
Tempat Lahir	:	Wonosobo ; -----
Umur / Tanggal Lahir	:	33 tahun / 25 Juli 1979 ; -----
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	:	Kp. Sumberan Selatan RT.05 RW.03 Kel. Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo ; -----
Agama	:	I s l a m ; -----
Pekerjaan	:	Swasta ; -----

TERDAKWA ditahan dalam Tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 21 Agustus 2012 No. Pol : SP. Han/65/VIII/2012 /
Reskrim sejak tanggal 21 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 09
September 2012 ; -----



2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 September 2012, No.B-114/0.3.38/Epp.1/09/2012 sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012 ;

3. Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2012, NO.PRIN-102/0.3.38/Epp.2/10/2012 sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 November 2012 ; -----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 24 Oktober 2012, No. 172/Pen.Pid/2012/PN.Wnsb. sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2012 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 07 Nopember 2012, Nomor : 172/Pen.Pid/2012/PN.Wnsb sejak tanggal 23 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ;

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Desember 2012, Nomor : 775 / Pen.Pid / 2012 / PT.Smg. sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ; -----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Desember 2012, Nomor : 801/Pen.Pid/2012/PT.Smg sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 05 Desember 2012, Nomor : 154/Pid.B/2012/PN.Wnsb dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2012, No. Reg. Perkara : PDM-95/Wonos/10/2012 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERLAN RUDI NUGROHO alias RUDI bin SUGIYANTO dan orang yang bernama Doyok (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Pasar II sekitar terminal angkot Wonosobo Kabupaten wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara-cara : Terdakwa dan Doyok menghampiri korban / saksi Faizal Muhammad Kharis Munandar bin Taufiqurohman yang sedang mengendarai sebuah mobil bersama saksi Baryono bin Pujo Suwito, kemudian Terdakwa menendang dua kali pintu kanan mobil, lalu menuduh ban mobil korban menginjak / melindas bagian kaki Terdakwa, padahal tidak terjadi, selanjutnya meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada korban dengan mengancam kalau tidak dipenuhi mobil akan dibakar sehingga akhirnya korban memenuhi permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil korban, lalu masih meminta satu bungkus rokok merek Dunhill dan satu buah cincin bermata batu (akik) yang dipakai oleh saksi Baryono bin Pujo Suwito, selanjutnya uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dibagi antara Terdakwa dan Doyok, masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan satu bungkus rokok merek Dunhill dan satu buah cincin bermata batu (akik) Terdakwa kuasai, padahal Terdakwa maupun Doyok tidak berhak atau berwenang atas uang barang tersebut ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1), (2) KUHP ; -----

A T A U

K E D U A : -----

Bahwa terdakwa HERLAN RUDI NUGROHO alias RUDI bin SUGIYANTO dan orang I yang bernama Doyok (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Pasar II sekitar terminal angkot Wonosobo Kabupaten wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dengan cara : Terdakwa dan Doyok menghampiri korban / saksi Faizal Muhammad Kharis Baryono bin Pujo Suwito, kemudian dengan alasan ban mobil korban menginjak / melindas bagian kaki Terdakwa, Terdakwa menendang dua kali pintu kanan mobil, selanjutnya meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada korban dengan mengancam kalau tidak dipenuhi mobil akan dibakar sehingga akhirnya korban memenuhi permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil korban, lalu masih meminta satu bungkus rokok merek Dunhill dan satu buah cincin bermata batu (akik) yang dipakai oleh saksi Baryono bin Pujo Suwito sehingga kedua barang tersebut diserahkan pula kepada Terdakwa, selanjutnya uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dibagi antara Terdakwa dan Doyok, masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan satu bungkus rokok merek Dunhil dan satu buah cincin bermata batu (akik) Terdakwa kuasai, padahal Terdakwa maupun Doyok tidak berhak atau berwenang atas uang dan barang tersebut ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2012, No.Reg. Perkara : PDM-95/Wonos/10/2012 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **HERLAN RUDI NUGROHO alias RUDI bin SUGIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana " **Pemerasan Secara Bersama-sama** ", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi lamanya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

 - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) cincin akik bermata merah, dan 1 (satu) bungkus rokok merek Dunhil dikembalikan kepada Baryono bin Pujo Suwito ; -----
4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Wonosobo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa HERLAN RUDI NUGROHO alias RUDI bin SUGIYARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemerasan Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan** ” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6** (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang seratus ribu rupiah sebanyak lima lembar ;

- 1 (satu) buah cincin Akik bermata merah ;

- 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill ;

Dikembalikan kepada saksi Baryono bin Pujo Suwito ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 10 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 14/Akta.Pid/2012/PN.Wnsb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Desember 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 13 Desember 2012 dan salinan memori banding tersebut telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Januari 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 08 Januari 2013 dan salinan kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo terlalu condong meringankan Terdakwa padahal secara kualitas hal-hal yang memberatkan adalah lebih serius dan tindakan Terdakwa yang premanisme dipandang sangat meresahkan masyarakat ;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo terlalu ringan dan sangat tidak memenuhi rasa keadilan ;

3. Bahwa pernyataan damai tidak diwujudkan oleh Terdakwa, melainkan justru oleh salah satu korban (a.n. Faisal), bahkan kesanggupan penggantian kerugian sejumlah uang kepada korban pun belum direlaisasikan sehingga harapan adanya “ restitution in integrum “ / keadaan kembali semula, belum terwujud ; -----

4. Bahwa kaki terdakwa tidak tertindas ban mobil bahkan sepeda motornya pun tidak tersenggol sedikitpun ;

--

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Perkara No. 154/Pid.B/2012/PN.Wnsb sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya sesuai rasa keadilan ;



2. Bahwa faktanya perkara tersebut sudah terjadi perdamaian antara pelapor dan Terdakwa sehingga tidak ada rasa permusuhan antara pihak Pelapor dan

Terdakwa ; -----

3. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat yang mengarah pidana sebagai Nestapa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut diterima ; -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 5 Desember 2012, Nomor : 154/Pid.B/2012/PN.Wnsb serta Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan pertama dan oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat dikuatkan dalam tingkat Banding kecuali sekedar lamanya pidana yang harus diperbaiki dengan alasan, bahwa tindak pidana dengan modus serempetan dengan diikuti permintaan uang sangat meresahkan masyarakat sehingga harus dijatuhi pidana lebih berat agar yang bersangkutan atau siapa saja tidak melakukan perbuatan yang sama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 5 Desember 2012, Nomor : 154/Pid.B/2012/PN.Wnsb, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut pasal 21 jo pasal 27 ayat (1)



(2) dan pasal 193 ayat (2) huruf b serta pasal 292 KUHAP karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

M e n g i n g a t

- Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;

- Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004 yang merubah Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

- Dan Peraturan per Undang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 368 ayat (1), (2) KUHAP ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 05 Desember 2012, Nomor : 154/Pid.B/2012/PN. Wnsb. yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa HERLAN RUDI NUGROHO alias RUDI bin SUGIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemerasan Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan** ” ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang seratus ribu rupiah sebanyak lima lembar ;

- 1 (satu) buah cincin Akik bermata merah ;

- 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill ;

Dikembalikan kepada saksi Baryono bin Pujo Suwito ; -----

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU**, tanggal **30 JANUARI 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **DR. DAMSURI NUNGTJIK SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **HARDJONO C, SH.MH** dan **A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Januari 2013, Nomor : 396/Pen.Pid/2012/PT.Smg, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURHIDAYAT, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

TTD

HARDJONO C, SH.MH

Ketua Majelis,

TTD

DR. DAMSURI NUNGTJIK SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH	Panitera Pengganti, TTD
	NURHIDAYAT, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)